



PENETAPAN

Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, Sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1998, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: xxx/xx/VIII/1998, tertanggal 18 Agustus 1998, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun (sudah menikah), ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Banjarnegara, 17 Desember 2006, umur 18 tahun dan ANAK KETIGA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Banjarnegara, 22 Juli 2016, umur 8 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan/nafkah yang Pemohon berikan dan sering menuntut lebih dari penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menjatuhkan:

Primair ::

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba



Agama Banjarnegara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair ::

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba



Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering marah-marah kepada Pemohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berpekara di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 29 Juli 2024 dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H. dan Drs. ARIFIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba



Hakim Ketua

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ARIFIN

AYANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)